

**PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM KETENTUAN
PASAL 10 Jo PASAL 35 PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

GREGORIO MARTIN.S

NPM : 161010310

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Gregorio Martin.S
NPM : 161010310
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 12 Maret 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan D Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Yang menyatakan



Gregorio Martin

No. Reg. 362/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1284023519 / 28%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Gregorio Martin

161010310

Dengan Judul :

Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo. 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : GREGORIO MARTIN

NPM : 161010310

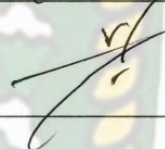
Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : YUHELDI, S.H.,M.H

**Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM KETENTUAN
PASAL 10 Jo PASAL 35 PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
18-02-2020	Perbaiki Dan Sempurnakan Buat Abstraksi, Kata Pengantar Dan Daftar Isi Latar Belakang Masalah Masalah Pokok Tinjauan Pustaka Diperbaiki Kesalahan Dalam PenulisanDaftar Kepustakaan	
25-02-2020	Sempurnakan Kembali Konsep Operasional Tinjauan Umum Bab II Hasil Penelitian Dan Pembahasan Bab III Kesimpulan Dan Saran Bab IV Daftar Kepustakaan	
01-03-2020	Perbaiki Kembali Abstraksi, Kata Pengantar, Dan Daftar Isi Latar Belakang	

	Masalah Metode Penelitian Kesalahan Dalam Penulisan	
07-03-2020	Sempurnakan Kembali Yang Dikoreksi Tinjauan Umum Bab II Sub A Bab III Hasil Penelitian Sub B Bab IV Saran Daftar Kepustakaan	
14-03-2020	Perbaiki Kembali Yang Dikoreksi Bab I Pendahuluan Metode Penelitian Bab IV Kesimpulan Kesalahan Dalam Pengutipan Dan Referensi	
22-03-2020	Perbaiki Dan Sempurnakan Yang Dikoreksi Abstraksi Dan Kata Pengantar Daftar Isi Lampiran Kesalahan Dalam Pengetikan Daftar Kepustakaan	
28-03-2020	ACC, Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Komprehensif (Skripsi) Dan Didaftarkan	

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM KETENTUAN PASAL 10 Jo PASAL 35

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU

GREGORIO MARTIN.S

161010310

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.



NOMOR : 068/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Annisa Nurul Rahmi |
| N.P.M. | : | 161010110 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Analisa kriminologis terhadap tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan pasal 108 Undang-undang republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (studi Kasus putusan nomor 526/Pid.B/LH/2018/PN Rhl) |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Endang Suparta, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Disetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 13 April 2020
Dekan

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

NOMOR : 047/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
- a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
- b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
- a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- N a m a : Gregorio Martin
- N.P.M. : 161010310
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Penerapan pidana denda dalam ketentuan pasal 10 jo. Pasal 35 perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
- Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika
- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
- Erlina, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2020

Dekan

Dr. Admiral S.H., M.H

NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 090/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : GREGORIO MARTIN
NPM : 16 101 0310
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : PENRAPAN PIDANA DENDA DALAM KETENTUAN PASAL 10 JO PASAL 35 PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 19 Maret 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 047/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 8 April 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 9 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Gregorio Martin
N P M	:	161010310
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penerapan pidana denda dalam ketentuan pasal 10 jo. Pasal 35 perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru
Tanggal Ujian	:	9 April 2020
Waktu Ujian	:	09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	
Predikat Kelulusan	:	

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 9 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Di Kota Pekanbaru terdapat sejumlah pelanggaran yang diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Terutama pengrusakan terhadap lampu *traffic light*, lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan juga terhadap pembatas jalan. Oleh karena itu demi mengurangi pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas, maka perlu untuk menegakkan Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Masalah pokok dalam penelitian adalah bagaimanakah penerapan pidana denda dalam ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, dan apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pidana denda dalam ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran Dishub Kota Pekanbaru dan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menerapkan pidana denda dalam ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian bahwa dalam menerapkan pidana denda upaya yang dilakukan Dishub adalah dengan cara melakukan razia yang juga di damping pihak Sat lantas Polresta Pekanbaru. Disaat adanya tertangkap tangan oleh pihak Dishub maupun Satpol PP, pelaku akan dimediasi di dinas perhubungan dan tidak pernah sampai ke tahap persidangan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala bagi Dishub dan satpol PP seperti terbatasnya wewenang, kurangnya dana operasonal, kurangnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Denda, Perda, Lalu Lintas, Angkutan Jalan

ABSTRACT

In Pekanbaru City there are a number of violations regulated in the Pekanbaru City Regulation number 10 of 2017 concerning the implementation of traffic and road transportation. Especially the destruction of traffic lights, street lighting, traffic signs and also on road barriers. Therefore, in order to reduce damage to traffic facilities, it is necessary to enforce Local Regulation Number 10 of 2017 concerning Operation of Traffic and Road Transportation in Pekanbaru City.

The main problem in research is how the application of criminal fines in the provisions of Article 10 Jo. Article 35 Bylaw No. 10 of 2017 concerning the Implementation of Traffic and Road Transportation in the City of Pekanbaru, and what are the obstacles in the application of criminal fines in the provisions of Article 10 Jo. Article 35 PERDA Number 10 Year 2017 Concerning Operation of Traffic and Road Transportation in Pekanbaru City.

This type of research is sociological juridical research. The nature of this research is descriptive research which aims to provide an overview of the role of the Pekanbaru City Transportation Agency and the Pekanbaru City Satpol PP in applying criminal fines in the provisions of Article 10 Jo. Article 35 of Bylaw No. 10 of 2017 concerning the Implementation of Traffic and Road Transportation in the City of Pekanbaru.

The results of the study that in applying criminal fines the efforts made by the Transportation Agency were by conducting raids which were also accompanied by the Sat and then the Pekanbaru Police. When there was caught red-handed by the Dishub and Satpol PP, the perpetrators will be mediated in the transportation department and never reach the trial stage. But in its implementation there are obstacles for the Transportation Agency and Satpol PP such as limited authority, lack of operational funds, lack of public awareness.

Keywords: Fines, Regional Regulations, Traffic, Road Transportation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Kasih Rahmatnya yang sungguh luar biasalah, skripsi dengan judul “**Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru**” dapat terselesaikan dengan baik. Tidak henti-hentinya penulis selalu mengucapkan syukur dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepada Papa dan Mama serta Adik Perempuan penulis, karena hingga saat ini penulis selalu merasa beruntung dan bahagia dalam proses perkuliahan, proses pengembangan diri, bahkan sampai proses awal pertengahan dan akhir dari penulisan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini, tentunya bukan menjadi hasil karya penulis secara pribadi, melainkan banyaknya pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam proses penulisan skripsi. Maka pada kesempatan yang sangat tepat ini, penulis akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Riau, khususnya di Fakultas Hukum sehingga penulis mampu sampai pada tahap penyelesaian studi dengan penyusunan Skripsi.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis persetujuan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Yuheldi, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi atas bantuan dan bimbingannya yang sangat berharga dalam penyusunan Skripsi ini serta yang telah memberikan ilmu kepada penulis melalui kuliah-kuliah yang sudah diberikannya kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah pengetahuan penulis dalam lingkup ilmu hukum sehingga dapat memperluas cakrawala pemikiran penulis di bidang ilmu hukum.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam bentuk pelayanan administrasi kepada penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengikuti perkuliahan dan tahapan penyusunan Skripsi ini.
6. Kantor advokat dan konsultan hukum Anton Sitompul, S.H.,M.H & Associates serta staff pegawai yang ada di dalam lingkungan kantor yang telah memberikan segudang ilmu lapangan yang mumpuni kepada penulis yang sangat bermanfaat.
7. Kantor Kejaksaan Tinggi Riau sebagai institusi tempat penulis melaksanakan kegiatan magang untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta kepada ibu DR. MIA AMIATI,S.H.,M.H selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Bapak Sofian S, S.H.,M.H selaku asisten pidana umum, serta sejumlah

jaksa dan staf kepegawaian dan honorer yang tidak bisa penulis sebutin satu-persatu.

8. Giri Suseno sebagai teman terdekat penulis dalam bertukar pikiran serta dalam hal berpikir kritis dalam menyikapi hal-hal yang terjadi pada suatu hari dan yang menemani penulis dalam hal melakukan survey dalam melengkapi tulisan penulis dalam skripsi ini.
9. Tumbur Yoel Rivaldo Simanjuntak, Meliana Br Sitinjak, Elseria Damanik, Monalisa Manulang, Annisa Nurul Rahmi, Ahmad Aidil Akmal Vici sebagai teman dalam mengarungi kehidupan perkuliahan sehari-hari dan juga mensupport penulis dalam hal apapun.

Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih sangat banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan sangat menghargai kritik yang membangun. Semogas kripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Penulis,

Gregorio Martin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI	viii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	19
BAB II :TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	26

B. Tinjauan Tentang Pemidanaan.....	32
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas.....	54
D. Tinjauan Tentang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	58
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo.	
Pasal 35 PERDA Nomor 10 Tahun 2017 Tentang	
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	
Di Kota Pekanbaru	63
B. Hal-Hal Yang Menjadi Kendala Dalam Penerepan Pidana	
Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 35 PERDA	
Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu	
Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru	76
BAB IV :PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia ialah suatu bentuk negara hukum yang demokratis, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan karena kewenangan yang semena-mena. Muhammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa: “Negara hukum menentukan alat-alat yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan itu, adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
3. Legalitas dalam arti hukum di segala bentuknya” (Hamzah, 1986, p. 13)

Negara Indonesia bukan negara yang hanya berlandaskan kekuasaan (*machstaat*), maka tidak diperbolehkan seorang pemangku kekuasaan ataupun warga negara untuk melakukan sesuatu dengan sesuka hati. Hukum sangat dekat hubungannya dengan manusia, yakni hukum baru bisa terapkan ke kehidupan jika ada manusia di kesehariannya memerlukan aturan-aturan yang tegas dan disertai sanksi sebagai pedoman dalam perbuatan dan tindakan (Zein, 1988, p. 3).

Tentunya dalam membangun hukum atau menciptakan suatu hukum baru dengan tidak mengesampingkan aturan hukum yang lama, negara manapun menemui kesulitan dalam membangunnya termasuk Indonesia. Pasca kemerdekaan yang diperoleh Indonesia pada 17 agustus 1945, Indonesia juga menemui kesulitan dalam membangun hukumnya bahkan negara. Pembangunan hukum (*legal development*) memiliki makna (*legal reform*). Pembangunan hukum memiliki makna lebih luas dari sekedar pembaruan hukum, karena selain pembaruan hukum terhadap hukum yang ada, pembangunan hukum dapat pula bermakna sebagai penciptaan hukum-hukum baru (Manan, 2014, p. 5).

Dalam perkembangan waktu pembangunan atau juga bisa disebut sebagai pembaruan hukum tersebut menemui sejumlah tantangan. Tantangan dalam hal ini memiliki banyak makna. Pertama ialah sebagai suatu sikap konservatisme yang memiliki pengertian lain seperti antiperubahan, dan antipembaruan dan yang kedua adalah sebagai tantangan dalam makna faktor-faktor penghambat perubahan atau pembaruan hukum itu sendiri seperti: faktor politik, sosial, budaya, dan lainnya. Lalu yang ketiga adalah tantangan dalam makna kebutuhan baru yang harus dipenuhi dari semua pengertian tantangan tersebut didapatlah bahwa tantangan yang *real* terjadi adalah:

1. Tantangan politik dan tujuan hukum;
2. Tantangan pembentukan hukum;
3. Tantangan penegakan hukum; dan

4. Tantangan pelayanan hukum (Manan, 2014, pp. 8-9).

Karena sesungguhnya, setiap negara yang baru merdeka ataupun sudah lama merdeka dan hendak membentuk suatu hukum yang baru, maka harus terlebih dulu mengkonsepkan hukum itu dari hal yang paling dasar, semisalnya bisa dimulai dengan menyepakati apa itu hukum dan baru memikirkan hal yang semakin kompleks dalam takaran sebuah negara.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang tergolong praktis, tetapi posisi atau keberadaannya di tempat yang terhormat dalam klasifikasi ilmu, disebabkan ia memiliki karakter sebagai ilmu normatif di perkembangannya, namun juga diharapkan mampu memberikan jawaban di sejumlah perkembangan baru di masyarakat, serta tidak diperkenankan melenceng dari nilai-nilai aksiologis yang ada di filsafat hukum. (Teguh prasetyo, 2007, p. 20)

Dalam perkembangannya Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga disebut sebagai negara hukum. Awal kata hukum berasal dari Arab “hukum” (jamaknya ahkam) yang lumrah dalam bahasa Indonesia disebut ketentuan, keputusan, undang-undang, atau peraturan. Istilah yang lazim tadilah yang lambat laun berubah menjadi “hukum”, sementara hukum yang tertera dalam ilmu hukum adalah hukum yang mengatur masyarakat manusia; dan bisa diklasifikasikan dalam hukum ilmu alam sebagai ilmu yang mengatur alam. Hugo Sinzheimer hukum itu merupakan suatu perwujudan dalam bentuk norma-norma hukum, sebagai cita dan

gagasan hukum, dan sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan hidup manusia(Donald Albert Rumokoy, 2014, p. 4).

Sejalan dengan pengertian dan penjelasan hukum tersebut diatas, tentu hukum itu sendiri mempunyai asal-usul yang lazim disebut sebagai sumber hukum.Sumber hukum sendiri mempunyai arti yakni sebagai sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari hukum.Dalam arti formal adalah sebuah bentuk format (wujud) dari mana kita bisa melihat isi hukum yang berlaku.Sumber hukum mencakup:

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat;
4. Yurisprudensi;
5. Pendapat ahli hukum;
6. Perjanjian.

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 , tata urutan perundang-undangan adalah menempatkan peraturan daerah berada diurutan ke-5.Dan pada ayat (2) dijelaskan lebih lanjut tentang peraturan daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bersama Bupati/Walikota(Donald Albert Rumokoy, 2014, p. 11) .

Didalam setiap hirarki perundang-undangan terdapat ketentuan pidana yang tentunya diatur berdasarkan kapasitas dan kemanfaatan hukumnya dan yang telah dirasa pantas dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia khususnya, telah di klasifikasikan dan dikodifikasikan dalam bentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana didalamnya telah dipisahkan menjadi tiga bagian yang tertera dalam setiap buku. Buku pertama tentang aturan umum, kedua tentang kejahatan dan yang ketiga tentang pelanggaran.

Dalam perjalanannya setiap hari pasti adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan suatu serangkaian perbuatan yang mengakibatkan adanya kontak atau hubungan antara subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta membawa akibat yang diatur oleh hukum antara peristiwa hukum dan perbuatan hukum sangatlah sejalan oleh karena itu, perbuatan hukum adalah tindakan yang membawa akibat hukum karena dihukum sendiri dianggap hukum itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan hukum tersebut (Donald Albert Rumokoy, 2014, p. 6).

Dewasa ini di Kota Pekanbaru telah terjadi banyak peristiwa hukum yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni tentang pengendara mobil dan motor yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang dilarang dalam bentuk rambu-rambu lalu lintas di bahu jalan, oleh karenanya mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas hingga kemacetan disepanjang jalan yang tertera rambu larangan parkir. Kendaraan sendiri dalam hal ini

adalah kendaraan bermotor, yakni suatu alat atau kendaraan yang digerakkan oleh tenaga peralatan teknik yang berada di kendaraan itu.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dalam kata lain, kendaraan yang diparkirkan oleh pengendara dalam waktu yang cukup lama.

Tidak dapat dipatahkan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap sarana lalu lintas dan prasarannya akhir-akhir ini sangatlah fenomenal terutama di daerah perkotaan besar. Pelanggaran-pelanggaran terhadap sarana lalu lintas dan prasarannya sekarang ini yang dimaksud adalah pengrusakan yang sudah sangat mengkhawatirkan terhadap rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan.

Semakin marak aktifitas di gedung-gedung, maka itu akan berbanding lurus dengan kepadatan arus lalu lintas yang ada disekitar gedung dan biasanya letak kebanyakan gedung dengan aktivitas tinggi adalah dipusat kota, oleh karena itu banyak muncul aktivitas perdagangan baru yang akan sejalan dengan meningkatnya

aktivitas di perjalanan, dari aktivitas perjalanan ini pula akan timbul sejumlah permasalahan terhadap sarana dan prasarana pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, berupa rusaknya rambu-rambu lalu lintas dan kegiatan perparkiran disekitaran pusat perdagangan yang baru dan membuka parkir yang bahkan di tempat yang sudah dilarang dengan adanya rambu-rambu larangan parkir (Nugraha, 2013, p. 1)

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di Kota Pekanbaru yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat maka meningkat pula gaya hidup mereka menjadi lebih konsumtif, salah satunya ialah dengan mulainya mereka mempunyai kendaraan bermotor pribadi seperti sepeda motor dan khususnya mobil. Semakin banyaknya mobil baru yang turun kejalan Kota Pekanbaru maka juga berdampak pada jumlah lahan parkir yang tersedia dilapangan(Sari, 2017, p. 12).

Pelanggaran yang terjadi dalam hal ini adalah pengrusakan atau menghilangkan fungsi dari alat sarana dan prasarana pendukung lalu lintas seperti : rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki,dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian serta menemukan jalan keluar atau solusi terhadap ketentuan-ketentuan yang dirasa tidak berjalan dengan semestinya yang diatur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru No.2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diubah ke peraturan daerah baru yakni Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksudkan penulis adalah sesuai yang tertuang dalam pasal 35 ayat (1) yakni : “Setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan dengan apa yang telah uraikan tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo. 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas dan yang menjadi masalah pokok yaitu :

1. Bagaimanakah Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Kebiasaan berpikir secara menyeluruh atau berimajinasi bisa mendatangkan manfaat terhadap mereka yang mau berpikir secara menyeluruh tersebut. Pada paham penelitian saat kita mencermati sekali lagi paham penelitian ini mampu membentuk pribadi yang cerdas, selalu waspada dan berpikir rasional di setiap langkah hidupnya (Suwartono, 2014, p. 11).

Jadi dengan ini, penulis bermaksud untuk menjabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana dendadalam ketentuan pasal 10 Jo pasal 35 perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pidana denda dalam ketentuan pasal 10 Jo pasal 35 perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di kota Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan penulis tentang aspek hukum yang dalam hal ini adalah mengenai pelanggaran yang secara keseluruhan ada didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

- b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi almamater dimana penulis menimba ilmu, yakni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- c. Sebagai bahan bacaan dan acuan bagi penelitian peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang penerapan pidana denda terhadap Perda Kota Pekanbaru Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- d. Untuk melengkapi syarat sebagai persyaratan untuk menyelesaikan strata satu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun teori yang di pakai dalam penelitian ini supaya mampu menunjang dan mampu menjawab permasalahan yang telah ditentukan, maka teori yang di pakai yakni sebagai berikut:

1. Teori penegakan hukum

Di era reformasi ini, penegakan hukum tidak lagi tampil sebagai bagian yang utuh dari kebiasaan, tradisi, dan kebudayaan, sebagaimana dalam model *khadi justice*-nya Max Weber, yakni suatu bentuk institusi penegak hukum yang dalam sistem kerjanya berkaitan erat dengan kaidah kesusilaan, tradisi, moral, etika, yang berlaku dan tetap dipertahankan ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum yang sebenarnya intim dengan praktek

tradisional yang penuh dengan pertimbangan moralitas telah berubah menjadi penegakan hukum yang sarat dengan ciri spesialisasi, formalitas, dan birokratis. Aspek lain dari era reformasi dalam perkembangannya adalah menjadi terasingnya para penegak hukum dari masyarakat yang justru membutuhkan pelayanan hukum yang baik itu. Jurang yang terbentang antara kaum profesional dan kaum masyarakat awam menjadi sangat lebar. Pada sisi lain, perkembangan peraturan perundang-undangan yang di buat semakin banyak (Mujahidin, Penegakan Hukum Jangan Tersandera Pemberitaan Media, 2014, p. 105).

Reformasi telah membuahkan spirit serta kemauan agar mampu mendatangkan perubahan seluruh aspek kehidupan di negeri ini, termasuk didalamnya adalah dari aspek penegakan hukum. Perlu diketahui, penegakan hukum di bidang hukum pidana melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan aparat pengadilan. Unsur-unsur yang terdapat di penegakan hukum pidana sudah pasti tidak bisa dipisahkan dari penegakan hukum dan keadilan yang menjadi bagian proses yang lumayan lama dan memakan waktu serta melibatkan sejumlah kekuasaan dari para penegak hukum lain (Ali, 2009).

Sementara itu, pengertian penegakan hukum itu sendiri menurut seorang **Satjipto Rahardjo** dalam bukunya yang berjudul *masalah penegakan hukum* adalah “penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika”, sedangkan menurut **Wayne La Favre**

penegakan hukum itu adalah “suatu proses” dan serta seorang **Abdulkadir Muhammad** sesuai yang termuat di karya ilmiahnya yang bertemakan *Etika profesi hukum* berpendapat bahwa penegakan hukum itu sesuatu yang dapat dikonsepkan sebagai upaya menjalankan hukum sesuai kapasitasnya dan andaikan ada pelanggaran, maka langkah yang harus dikerjakan adalah memperbaiki hukum yang salah tadi supaya ditegakkan lagi (Ali, 2009).

Makna penerapan hukum secara umum dapat diartikan sebagai “suatu sistem pemecahan konflik sosial yang tidak berpihak, *netral* dan *objektif*”. Sedangkan keadilan dapat diartikan sebagai “pertimbangan dan *resolusi intelektual* bagi konflik tersebut, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan secara dingin, lugas, tidak berat sebelah, dan tanpa *prejudice*”. Dalam melakukan penerapan hukum, maka tidak akan jauh-jauh hubungannya dari putusan hakim. Putusan hakim adalah penerapan peraturan hukum yang berlaku pada fakta hukum tersebut untuk itu, maka hakim harus memilih aturan hukum yang berlaku yang akan diterapkannya, menginterpretasinya untuk menentukan (menemukan) model perilaku yang tercantum dalam aturan hukum tersebut serta menentukan maknanya guna menetapkan wilayah penerapannya, dan menginterpretasi semua fakta yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak yang berperkara untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang dapat dimasukkan kedalam wilayah penerapan aturan hukum yang ada (Mujahidin, 2014).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa tokoh hebat diatas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum ialah bagian dari pembangunan hukum yang merujuk pada usaha pelaksanaan hukum di kehidupan real untuk memulihkan kembali susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta harus berlandaskan kesadaran hukum.

Dalam upaya penegakan hukum yang ada di Indonesia ini, tentu ada hal-hal yang dirasa mampu memberi efek “jera”. Menurut **Soerjono Soekanto**, hal-hal tersebut memiliki makna yang netral sehingga akibatnya diharapkan positif atau yang negatifnya terletak pada isi hal-hal atau faktor-faktor tersebut. Hal-hal yang dimaksudkan adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri(peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum yakni mereka yang berwenang dalam memproduksi dan menjalankan hukum;
3. Faktor pelengkap atau pendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum tersebut dijalankan dan dilaksanakan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu berupa hasil karya, cipta, dan rasa yang dilandaskan karsa manusia di pergaulan hidupnya(Muladi & Arief, 2010).

Kesemua faktor diatas saling berhubungan, dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga menjadi dasar efektivitas penegakan hukum Menurut **Soerjono Soekanto**, faktor penegakan hukumlah yang

memuncaknya sebagai takaran sampai sejauh mana kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat(Muladi & Arief, 2010).

Kebijakan hukum pidana menurut **Bagir Manan** dalam bukunya yang berjudul *politik perundang-undangan* menyatakan bahwa “politik penegakan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum”.

Dalam perkembangannya, kebijakan hukum ini juga merupakan salah satu komponen penting yang terdapat di *social policy* (yakni sebagai satu usaha yang diharapkan mampu mendatangkan perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) dan sebagai usaha untuk meraih kesejahteraan masyarakat), jadi, model kebijakan hukum inilah yang menjadi bahan untuk diterapkan melalui tataran institusional dengan satu metode yang disebut dengan *criminal justice system* (system peradilan pidana) dan disebabkan adanya hubungan antara kebijakan penegakan hukum dan system peradilan pidana, yakni bagian dari sistem peradilan pidana(kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang selanjutnya meneggakan kebijakan penegakan hukum yakni pengantisipasi dan upaya pra terjadinya kejahatan (dengan harapan yang akan dicapai yaitu mendatangkan perlindungan dan kesejahteraan di masyarakat) yang mana fungsi dari subsistem ini bisa jadi *akseptabel* bersama dengan peran serta masyarakatnya(Muladi & Arief, 2010).

2. Teoriefektivitas hukum

Setiap hirarki perundang-undangan di Indonesia dari yang paling khusus (Daerah Kabupaten/Kota) sampai ke yang sifatnya paling umum atau luas (Nasional) memiliki maksud yang baik yakni untuk warga negara dan petugas yang berwenang mampu menjalankan aturan hukum dengan sempurna, tetapi dalam kenyataannya, perundang-undangan tersebut acapkali dilanggar, yang akhirnya membuatnya tidak efektif. Biasanya efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan itu disebabkan karena, undang-undang yang runyam untuk dipahami ataupun penegak hukum yang tidak benar. Karena permasalahan tersebut dianggap perlu ditanggapi dengan serius, maka diperlukan kajian khusus dan perlu adanya teori, yaitu teori efektivitas hukum (Nurbani, 2013, p. 301). Seorang Anthony Allot memberikan pandangannya mengenai efektivitas hukum, yaitu :

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan (Nurbani, 2013, p. 302).”

Lalu ada juga seorang ahli lain yang mengungkapkan pendapatnya tentang efektivitas hukum yakni Howard dan Mummers. Mereka mengatakan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar peraturan perundang-undangan itu bisa efektif, yaitu :

1. Undang-undang harus disusun secara sempurna dan jelas agar mampu dikuasai dengan sempurna pula.
2. Undang-undang itu seharusnya melarang, bukan mewajibkan.
3. Sanksi yang ada haruslah sesuai dengan peraturan perundangan yang dilanggar.
4. Beban sanksi tidak boleh terlampau berat.
5. Harus memungkinkan dalam melihat dengan seksama tindakan-tindakan dalam undang-undang harus ada.
6. Lebih baik bilamana hukum berisi tentang larangan yang bersifat moral.
7. Setiap penegak hukum harus bekerja dengan optimal dengan baik agar hukum tersebut menjadi efektif.
8. Suatu standar hidup harus ada agar hukum itu efektif adanya(Nurbani, 2013, p. 309).

Dalam kenyataan yang ada disekitar kita, banyak terjadi pelanggaran hukum, baik yang sifatnya pelanggaran atau bahkan kejahatan. Hal itu biasanya terjadi, karena ada kendala dalam undang-undangnya atau bahkan ada kendala didalam aparaturnegak hukumnya. Berjalan atau tidaknya suatu peraturan yang selanjutnya disebut undang-undang bisa di tinjau dari beberapa perspektif :

- a. Perspektif organisatoris

Perspektif organisatoris, yang melihat undang-undang itu sebagai ‘institusi’ yang ditinjau dari ciri-cirinya. Biasanya pada perspektif ini tidak terlalu melihat secara penuh tentang perseorangan, yang dalam kehidupannya diarahkan oleh hukum (Ali, 2009, p. 379).

b. Perspektif individu

Perspektif individu ini lebih dikenal dengan kata lainnya adalah ketaatan. Perspektif ini lebih sering bercokol pada orang secara perseorangan yang seluruh hidupnya diarahkan oleh suatu perundang-undangan. Kepentingan menjadi penyebab utama seorang tidak patuh atau patuh terhadap suatu peraturan. Dalam bahasa awam, bentuk-bentuk tingkah laku masyarakat secara keseluruhan yang sangat memberi dampak terhadap efektifitas perundangan (Ali, 2009, p. 400)

Dalam efektifitas hukum tentu saja adanya suatu ketaatan hukum. Oleh H.C Kelmen ketaatan hukum berdasarkan sifatnya dibagi menjadi :

1. Bersifat *compliance*, yakni yang berarti bahwa seorang harus taat akan hukum karena takut kena sanksi;
2. Bersifat *identification*, yakni yang berarti bahwa seorang taat akan hukum, karena takut hubungan baiknya dengan orang lain akan terganggu;
3. Bersifat *internalization*, yakni yang berarti bahwa seorang taat akan hukum dikarenakan ia berpikir itu cocok sama konsep intrinsik yang dipegangnya

Dengan maraknya orang yang patuh akan hukum dengan sifat *internalization*, bisa dikatakan bahwa kualitas efektif hukum itu sangat bagus(Heryani, 2012, p. 142)

3. Teori pemidanaan

Teori ini berbicara bagaimana cara menerapkan sanksi atau hukuman yang diterima seseorang berdasarkan tindakan hukum yang telah diperbuatnya. Menurut Prof. Sudarto, pemidanaan itu adalah persamaan kata dari penghukuman. Beliau mengatakan, bahwa penghukuman itu sebagai bentuk penentuan hukum atau keputusan hukum dan penerapan hukum atas hukum itu sendiri. Dalam penentuan hukum yang cocok terhadap kejadian hukum yang terjadi, perlu ada pertimbangan dalam penentuan hukumnya. Penghukuman dalam hal ini diputus atau ditentukan oleh hakim (Lamintang, 2017, p. 35)

E. Konsep Operasional

Konsep operasional bermuat batasan-batasan tentang terminologi yang ada di judul dan ruang lingkup penelitian ini. Bersumber pada judul penelitian ini, maka penulis bermaksud untuk memberi batasan-batasan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keluar dari konsep penelitian ini.

Supaya penelitian ini tepat guna dan mengena pada yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ada diatas, maka perlu ada pembatasan dari pengertian judul yang ada, yakni sebagai berikut :

Penerapan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan atau mengaplikasikan dari suatu aturan-aturan yang memang harus di terapkan.

Peraturan daerah (perda) adalah hasil pemikiran bersama antara kepala daerah (Eksekutif Daerah) dan dengan dewan perwakilan rakyat daerah (legislative daerah) suatu daerah yang bermuatan tentang peraturan umum yang mengatur kepentingan daerah tersebut agar terciptanya masyarakat yang teratur (Creativity, 2016).

Pidana denda adalah suatu model hukuman bagi orang-orang yang sudah dewasa secara ketentuan kategori dewasa dari hukum pidana maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia (Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, 2009).

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan (Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang penting dan data yang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah atau jalan yang digunakan secara tersusun rapi. Fungsi dari metode penelitian yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menemukan suatu hal yang dianggap menjadi suatu masalah yang hendak di teliti, baik ilmu sosial, hukum , dan ilmu yang lain. (Ali z. , 2011, p. 21).

Soerjono Soekanto berpandangan, penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Ali z. , 2011, p. 18).

Disebabkan oleh suatu penelitian itu adalah salah satu wadah (ilmiah) bagi pengembang suatu ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi. (Mamudji, 2012, p. 1). Dengan tujuan untuk menyelidiki suatu permasalahan serta untuk memecahkannya supaya didapatkannya kebenaran terhadap objek yang diteliti. Dalam cara memperoleh data pada permasalahan yang diangkat dalam judul ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah jenis penelitian hukum observasi (*observational research*). Observasi merupakan penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dan dalam hubungannya hidup bermasyarakat. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya adalah bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah metode yang berfungsi untuk menggambarkan terhadap objek yang akan

diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian terpenting dalam penulisan penelitian ini dalam memperoleh data yang diperlukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis telah menentukan lokasi tempat penelitian yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan. Gatot Subroto, Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau.
- b. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Yang Berlokasi Di Jalan Letkol Hasan Basri No.4 Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

Dengan lokasi yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk memilih lokasi penelitian dengan beberapa alasan yang mendasarinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa karena dilokasi yang telah disebutkan diatas tersebut penulis merasa bisa memperoleh data-data lengkap perihal Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
- b. Bahwa karena dilokasi yang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa mampu memperoleh data untuk mendukung

penyelesaian penulisan penelitian ini agar dirasa mampu menjalankan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2017 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru dengan efektif.

3. Populasi dan Responden

Polulasi dan responden pada penelitian ini adalah dinas perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana peraturan daerah nomor 10 tahun 2017; yang mana kepala bidang perlengkapannya lah yang dipercayakan untuk membantu memberikan data dan fakta yang akurat dan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru. Dari hal tersebut diatas, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya, populasi yang juga sekaligus akan menjadi responden dalam hal ini akan tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Responden

NO	Responden	Jumlah
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1
3	Kepala Bidang Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1
4	Kepala Bidang PPUD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1
Jumlah		4

Berdasarkan tabel diatas, karena jumlah responden yang tidak banyak tersebut, maka ditetapkan responden sebesar 100% Atau dengan kata lain,

sebanyak 4 orang responden tersebut ditetapkan dengan metode penarikan data secara sensus.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini tersebut terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden penelitian untuk mendapatkan informasi yang akan menjadi data dengan menggunakan alat pengumpul data tersebut berupa wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku-buku yang menjadi literatur, jurnal, sejumlah artikel, laporan hasil penelitian, internet, dan lain sebagainya. Dalam penulisan penelitian ini, yang menjadi data sekunder yakni yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang menjadi literatur yang memiliki kajian atau materi yang mendukung dengan rumusan permasalahan yang diangkat penelitian, yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini), buku-buku hukum pidana, pemidanaan, pidana denda dan lainnya, serta informasi yang diperoleh dari kamus dan internet sebagai data penting yang menjadi pendukung dari penelitian ini.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data ataupun informasi penting tentang sesuatu, termasuk dalam penelitian ini yang menjadi alat pengumpul data pada penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yaitu suatu proses Tanya jawab antara dua pihak, yaitu si pewawancara (sebagai pihak yang berkepentingan) dan narasumber (sebagai pihak yang dianggap mampu memberikan informasi dan data yang diperlukan) yang pada dasarnya untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan atau pendapatnya akan sesuatu hal. Wawancara pada penelitian ini akan diajukan kepada Kepala Bidang Perlengkapan Di Dishub serta Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru.

6. Analisis data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian ini dimulaikan dengan tahapan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dan pra-survei penulis di lapangan. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara akan diuraikan penulis dalam bentuk sajian kalimat, setelah data di sajikan atau diuraikan, kemudian akan dibandingkan dengan

pendapat ahli dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Sedangkan Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kemudian akan menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Atau dengan kata lain, penarikan kesimpulan diawali dengan deskripsi terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini untuk kemudian di hubungkan dan dibandingkan dengan data yang di peroleh dari lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan nama *strafbaar feit* mempunyai makna yaitu sebagai suatu tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum yang mana perbuatan-perbuatannya tersebut telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dengan melawan hukum dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materil ataupun secara in materil terhadap orang lain yang menjadi sasaran tindak pidana tersebut dan tentunya tindakan tersebut dapat dihukum.

Menurut Hazewinkel-Suringa, *strafbaar feit* adalah “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”(Lamintang & Lamintang, 2014, p. 180).

Teori pemisahan antara tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana memberikan sejumlah konsekuensi. Pertama kali hal tersebut akan memberikan dampakakan defenisi tindak pidana tersebut.Kesalahan merupakan hal utama akan adanya pertanggungjawaban pidana oleh sebab itu mesti ditiadakan dari defenisi tindak pidana.Defenisi tindak pidana Cuma bermuatan mengenaiciri khastindakan

yang tidak dibolehkan sertayang dibayangi dengan hukuman pidana. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan defenisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana (Huda, 2006, p. 25).

Didalam RUU KUHP juga memungkinkan adanya penjatuhan pidana pokok yang dikenakan bersama-sama dengan tindakan. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok bisa berupa:

- a. Pencabutan surat izin mengemudi;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Latihan kerja;
- e. Rehabilitasi; dan/atau
- f. Perawatan di lembaga.

Tindak pidana berupa pencabutan surat izin mengemudi dapat dikenakan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan;
- b. Keadaan yang menyertai pembuat tindak pidana; atau
- c. Kaitan kepemilikan surat izin mengemudi dengan usaha mencari nafkah,

Jangka waktu pencabutan surat izin mengemudi berlaku antara 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun setelah dilakukannya pencabutan surat izin mengemudi tersebut (Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, 2012, pp. 115-116).

Tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua pengelompokan, yakni kejahatan (Diatur di buku ke-2) dan pelanggaran (Diatur di buku ke -3)

1. Kejahatan

a. Sejarah

Kejahatan pada dasarnya memanglah sudah ada sejak zaman dahulu sekali yakni zaman jauh sebelum adanya terbentuk kerajaan-kerajaan besar seperti yang telah kita kenal sampai sekarang ini; seperti Kerajaan Yunani Kuno, Kekaisaran Romawi Kuno, hingga Kerajaan Belanda dan sampai ke kerajaan-kerajaan yang ada Di Indonesia. Kejahatan pertama kali dikenal yakni oleh orang-orang pada zaman dahulu yang tidak dengan jujur menyerahkan upeti kepada Raja ataupun kepada suatu penguasa pada zaman itu. Lalu berkembang menjadi tindakan kejahatan dibalas dengan tindak kejahatan yang sama. Misalnya membunuh dibalas dengan cara membunuh dan lain sebagainya.

Kejahatan sendiri memiliki arti yang sangat konkrit dan sangat jelas dapat dimengerti. Menurut R.Soesilo, definisi kejahatan bila dilihat dari bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Komentar-komentar lengkap Pasal demi Pasal” dapat dilihat dari dua jenis sudut pandang, yakni sudut pandang yuridis dan sosiologis.

Dari sisi yuridis R.Soesilo menyampaikan definisi kejahatan ialah suatu perbuatan tingkah laku yang bertolak belakang terhadap undang-

undang yang berlaku disuatu negara yang berdaulat. Sedangkan dalam sudut pandang sosiologis menurut R.Soesilo pengertian kejahatan akan menjadi suatu perbuatan atau tingkah laku yang tidak hanya jelas-jelas melanggar undang-undang yang berlaku tetapi juga membuat kerugian pada si penderita (sasaran suatu tindak kejahatan), selain itu juga sangat merugikan banyak pihak termasuk sebagian besar masyarakat yang ada disekitar pelaku tindak kejahatan termasuk dalam kerugian seperti hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban serta kestabilan dalam hidup bermasyarakat (Utomo, 2013) .

b. Pengaturan mengenai kejahatan

Tindak pidana golongan kejahatan ini telah diatur didalam KUHP dari ketentuan yang dimuat dalam pasal 104 KUHP sampai dengan ketentuan yang termuat didalam pasal 488 KUHP selain ketentuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlandaskan KUHP, ketentuan-ketentuan yang mengatur juga terdapat pada perundang-undangan lain seperti Undang-undang korupsi, terorisme, tindak pencucian uang dan lain-lain yang tidak terdapat pada ketentuan yang ada di KUHP karena kejahatan-kejahatan tersebut bersifat khusus dan berhak diatur dalam ketentuan-ketentuan diluar KUHP berdasarkan pasal 103 KUHP.

2. Pelanggaran

a. Sejarah

Dalam perkembangan dan sejarahnya sendiri, pelanggaran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari buku ke- 3 KUHP, tidak memiliki rekaman sejarah yang konkrit dan tercatat secara baik, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu pelanggaran ialah tindakan tertentu yang merugikan hak-hak dari orang lain yang tergolong ke dalam suatu tindakan yang rendah, karena biasanya, pelanggaran hampir tidak pernah menyebabkan kerugian parah terhadap orang lain atau bahkan menyebabkan orang lain tersebut kehilangan fungsi dari satu atau lebih organ tubuhnya.

b. Pengaturan mengenai pelanggaran

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan tinggal di negara yang sudah merdeka serta memiliki hak untuk atas apapun yang menjadi urusan ‘rumah tangganya’ sendiri termasuk memuat ketentuan-ketentuan yang memiliki alat paksa didalam agar manusia dapat mematuhi dan diharapkan agar dengan adanya ‘kelengkapan’ negara tersebut masyarakat mampu untuk tertib hukum.

KUHP menempatkan pelanggaran pada ketentuan yang dimuat pada buku ke- 3 dari pasal 489 sampai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 569. Pada dasarnya, baik kejahatan hingga pelanggaran sekalipun

tidak memiliki pengertian yang diatur didalam KUHP, pelanggaran itu adalah *wetsdelict* atau delik Undang-undang.

Delik hukum ialah pelanggaran hukum yang telah dirasakan melanggar hak-hak kehidupan orang lain seperti rasa keadilan, misalnya tindakan mencuri, melukai orang lain, atau bahkan melakukan pembunuhan sekalipun, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, contohnya ketentuan yang mewajibkan agar memiliki SIM terhadap mereka yang mengendarai dan mengemudi kendaraan bermotor(Prasetyo, 2014, p. 58).

Berdasarkan segenap pendapat-pendapat yang telah dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum pidana tentang tindak pidana kejahatan dan pelanggaran tersebut diatas, tidak ketinggalan seorang Jonkers seorang ahli hukum yang sangat luar biasa terkenal pada zamannya.Jonkers berpendapat bahwa kejahatan yang tergolong kecil (pelanggaran) yang dikarenakan oleh kebutuhan untuk mengedepankan tindakan pidana yang dalam hal ini adalah kejahatan tertentu yang sedang marak terjadi dan yang diadili di pengadilan yang terdekat kedudukannya dengan tempat terjadinya suatu tindak pidana tersebut (Farid, 2007, p. 352).

Beliau juga memberikan perbedaan yang sangat kontras antara tindak pidana yang masuk kedalam golongan sebagai suatu kejahatan dengan tindak pidana yang termasuk kedalam golongan sebagai suatu pelanggaran.perbedaanya antara lain :

1. Kejahatan mengenal dengan apa yang disebut dengan kejahatan yang dilakukan dengan cara kealpaan atau kelalaian, namun dalam hal pelanggaran tidak dikenal hal yang demikian;
2. Beban pembuktian adanya kesalahan ditujukan kepada jaksa penuntut umumnya, sedang dalam hal pelanggaran hanya akan diputuskan oleh majelis hakim apakah hal yang dilakukannya termasuk pelanggaran atau tidak;
3. Dalam hal tindak pidana yang tergolong kedalam kejahatan dikenal dengan adanya pidana penjara sebagai ujung dari proses panjangnya, sedangkan dalam hal pelanggaran tidak dikenal melainkan hanyalah pidana kurungan sebagai implementasi dari rumitnya proses persidangan;

Dalam sebuah tindak pidana yang tergolong kedalam hal pelanggaran, tidak dikenal dengan apa yang disebut dengan delik aduan, sedang dalam hal tindak pidana yang tergolong kedalam hal kejahatan, delik aduan sangat dikenal dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penuntutan. (Farid, 2007, pp. 353,355).

B. Tinjauan Tentang Pidanaan

1. Pidanaan
 - a. Sejarah

Pidanaan pada dasarnya telah ada sejak zaman kerajaan-kerjaan masih berkuasa di seantero bumi. Pidanaan itu sendiri dilakukan untuk memenuhi

tujuan dari apa arti dari pidana itu sendiri yang mana adalah untuk mencapai rasa jera dan takut yang pada akhirnya akan membuat mereka yang telah melakukan suatu tindakan yang tergolong suatu tindakan pidana untuk tidak melakukannya lagi, begitu pun terhadap mereka yang belum pernah melakukan tindak pidana.

Pemidanaan itu sendiri juga telah memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang ditandai dengan adanya pembakaran hidup-hidup dengan cara diikat dan disiksa pada satu tiang kayu, dimatikan ataupun dibunuh dengan cara ditusuk dengan menggunakan sebilah keris tajam yang tentunya telah dipersiapkan dengan cara diasah sebelum pemakaiannya, juga bisa dengan cara dibakar, dipukul pakai benda tumpul hingga tak berdaya dan akhirnya akan tewas karena kehabisan darah, dipukul dengan rantai-rantai atau gir yang digunakan untuk menggerakkan suatu mesin dikala itu, ditahan didalam penjara tanpa fasilitas yang layak untuk memenjarakan manusia, dan dilakukan kerja secara paksa (Kerja Rodi) dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan umum yang sedang dan yang akan dikerjakan pada masa itu(Al-Khawarizmi, 2011).

b. Pengertian pemidanaan

Pemidanaan memiliki arti ialah sebagai langkah-langkah penetapan hukuman serta dalam tingkatan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana atau dengan kata lain yang lebih mudah dipahami bagi sejumlah besar warga negara, pemidanaan adalah suatu bentuk penghukuman bagi siapa saja yang

telah melakukan suatu tindak pidana yang tentunya telah ditetapkan atau diputuskan oleh hakim dipengadilan bahwa ia telah bersalah dan layak menerima hukuman dan ia harus memenuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk dirinya tersebut(Siadari, 2012)

Menurut Sudarto, pembedanaan itu dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

“Kata pembedanaan memiliki persamaan arti dengan kata *penghukuman*.Penghukuman itu sendiri mempunyai dasar kata yakni *hukum*, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.

Dari pendapat Sudarto tersebut dapat disimpulkan bahwa pembedanaan bisa diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.Tahap pembedanaan dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelselsanksi* hukum pidana.Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut(Marlina, 2011, p. 33).

Sedangkan menurut Jerome Hall dalam M.Sholehuddin memberikan perincian penjelasan tentang pembedanaan, bahwa pembedanaan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Pembedanaan merupakan kehilangan hal-hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari;

- b. Ia mendesak dengan paksaan yang berujung pada kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara “dioritasikan”;
- d. Pidana memberikan syarat dengan adanya ketentuan-ketentuan, pelanggaran-pelanggaran dan penetapannya yang dinyatakan didalam penetapan atau putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar atau tersangka yang telah melakukan tindak pidana atau kesalahan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracun kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidana berkaitan dengan suatu perbuatan pidana yang telah ditunaikan olehnya serta hendak ditimpakan lebih atau diringankan dengan melihat dari kepribadian si tersangka pelaku tindak pidana, modus dan dorongannya (Sholehuddin, 2007, p. 70).

Menurut penulis sendiri, pengertian pidana itu adalah suatu proses yang sangat panjang dalam hukum pidana untuk memutuskan hukuman atau sanksi apa yang sesuai yang harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (pengadilan sesuai dengan yurisdiksinya) terhadap pelanggaran atau tindak kejahatan apa yang telah dilakukan oleh mereka yang ditetapkan bersalah sesuai dengan prosedur dari kepolisian, kejaksaan, hingga ke tahap pengadilan dan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya yang mungkin saja bisa terjadi.

c. Teori pendukung pelaksanaan pemidanaan

Dalam pelaksanaannya, pemidanaan sendiri memerlukan teori-teori sebagai penunjang pelaksanaan dan pengefektivitasan pemidanaan itu sendiri. Secara sederhana, teori-teori pemidanaan itu pada hakekatnya bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yakni :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)

Teori ini mengajarkan bahwa pidana itu dapat diberikan hanya sebab orang-orang sudah melaksanakan suatu perbuatan pidana atau kejahatan(*quia peccatum est*). Oleh sebab itu tujuannya adalah bagaimana mengenakan sanksi yang tepat kepada setiap orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana atau suatu tindakan melawan hukum yang tentunya juga telah merugikan banyak orang.

Dan tentu dalam perkembangannya, hukum pidana itu sendiri itu telah memasuki era baru, yaitu sebuah penyegaran hukum pidana menjadi pidana modern. Hukum pidana modern itu sendiri bisa diketahui latar belakangnya atau yang menjadi sejarahnya yang sangat panjang hingga seperti yang kita kenal sekarang, bermuara pada pembalasan dendam secara pribadi sertasecara psikologis konsep mengenai retribution secara sadar atau tidak bisa dipakai sebagai suatu kamuflase(penyamaran) dari keinginan agar bisa membalaskan dendam secara pribadi(Muladi & Arief, 2010, pp. 10,14)

2. Teori Relatif

Pada teori yang satu ini mengajarkan dan menjelaskan kepada pembaca bahwa memidana atau menghukum seseorang itu tidaklah menjadi suatu kepuasan tuntutan yang mutlak dari apa yang sering diteriakkan oleh mereka yang merasa menjadi rakyat kecil, yaitu keadilan.

Pembalasan itu sendiri bahkan tidak memiliki isi atau komponen yang selalu diteriakkan atas nama keadilan oleh mereka yang merasa dicuri keadilannya, melainkan semata-mata sebagai sarana pendukung agar bisa melindungi kepentingan masyarakat. Pada teori ini menjelaskan sedikit berlawanan dengan teori absolute, yakni pada ajaran tentang pidana. Pidana itu bukanlah hanya untuk membalaskan sebuah dendam atau pengupahan kepada orang yang sudah menyelesaikan suatu tindakan pidana atau suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja, melainkan juga memiliki maksud-maksud terselebung yang memiliki manfaat yang sangat diharapkan kedatangannya. (Muladi & Arief, 2010, p. 16).

Teori ini juga berlandaskan pada beberapa tujuan ataupun maksud yang paling penting dalam ppidanaan yakni preventif, tujuan preventif dalam ppidanaan adalah diharapkan bisa melindungi masyarakat dengan memposisikan tersangka tindakan kejahatan terasingkan dari warga masyarakat. Lalu ada tujuan *deterrence* (menakuti) dalam ppidanaan

tidak lain tidak bukan adalah bertujuan supaya dapat menciptakan rasa takut untuk melakukan kejahatan(Bakhri, 2016, p. 138)

d. Lembaga pemidanaan

Dalam pemidanaan, tentunya ada lembaga pemidanaan untuk melengkapi ujung dari serangkaian panjang proses yang sudah dilaksanakan dalam pemidanaan. Yang dimaksud dengan dalam hal ini adalah lembaga-lembaga yang mana narapidana wajib melaksanakan hukuman mereka didalam lembaga pemasyarakatan atau lembaga pendukung lainnya sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukannya, seperti :

1. Lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tambahan, dan pengumuman dari putusan hakim seperti yang telah diatur dalam ketetapan psal 10 huruf a dan huruf b KUHP;
2. Lembaga pidana tutupan;
3. Lembaga pidana bersyarat;
4. Lembaga pemberatan pidana kurungan;
5. Lembaga tempat orang menjalankan pidana (Lamintang & Lamintang, 2017, pp. 7-8).

Ada keinginan lain dari pemidanaan yang secara akademis telah dimuat kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dinyatakan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dibuatnya perbuatan pidana dengan menerapkan hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan si pesakitan melalui cara membuat pembinaan pada akhirnya membuatnya jadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyudahi permasalahan yang muncul akibat perbuatan pidana mengembalikan keseimbangan serta menimbulkan rasa damai ditengah-tengah masyarakat;
4. Melepaskan rasa bersalah terhadap si pesakitan (Huda, 2006, p. 2).

2. Pidana Denda

a. Sejarah

Pidana denda yang telah dari dahulu diketahui keberadaannya, meskipun juga telah lama mengisolasi diri, tetapi pada dewasa ini telah dikemukakan kembali. Pidana denda sebagai suatu hukuman. Adalah suatu implikasi pada ketentuan, bahwa diharuskan agar menyerahkan uang, yang sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan kepada Negara dan dengan tiada mengadakan perlawanan dalam perspektif hukum perdata kepada pihak Negara (Remmelink, 2003, pp. 485-486)

Hukuman denda awalnya Cuma berkaitan dengan hukum perdata. Sejalan dengan perkembangan yang ada di masyarakat saat ini, denda bisa menjadi bagian dari hukum pidana. Dimana saat seseorang mengalami kerugian pada sesuatu yang sedang diusahakannya atau yang sedang ada padanya akibat dari perbuatan orang lain, maka ia dapat memintakan kepada pengadilan agar orang

tersebut membayar kerugian yang dibuatnya terhadap kerusakan yang terjadi. Jumlahnya sesuai dengan apa yang telah dirusaknya. Tidak sedikit juga jenis pelanggaran yang dapat dihukum dengan pidana denda. Hukuman denda ini bisa dilakukan oleh tersangka tindak pidana dan ditunaikan oleh pihak ketiga (Beruh, 2015, p. 113).

Di Indonesia perjalanan pidana denda, pada awalnya bukan hanya dimulai dari berlakunya KUHP, tetapi telah ada pada zaman dahulu, yakni saat berlakunya hukum adat dilingkungan masyarakat di sejumlah teritori adat di Indonesia, sudah familiar dengan istilah denda, ganti kerugian atau *pangligawa* atau *putukucawa*, diterapkan terhadap suatu tindak pidana seperti pencurian atau penghinaan dan pembunuhan binatang piaraan, yang menjadi kegemaran Raja.

Dari perjalanan panjangnya juga, pidana denda sudah dipakaipada hukum pidana selama berabad-abad lamanya. Anglo Saxon semulanya dari dulu secara tersusun memakai hukuman financial terhadap si pesakitan, pelunasan ganti rugi diserahkan ke korban. Ganti kerugian itu memperlihatkan keadilan swadaya yang telah berlaku sekian lama yang memungkinkan korban agar bisa menuntut balas dendam secara langsung terhadap mereka yang sudah melakukan kesalahan serta konsekuensi akan adanya pertumpahan darah. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa ancaman kepada kehidupan serta barang berharga suatu kumpulan yang diakibatkan oleh pembalasan korban ialah hal

utama pada perubahan dan popularitas hukuman yang berbentuk uang(Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, 2009, p. 245).

Menurut Slametmuljana, pada zaman kerajaan Majapahit juga dikenal pembayaran denda dan ganti kerugian. Denda dan ganti kerugian biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja. Adapun besar dan kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan tersebut yang ia perbuat. Pada zaman itu, penjatuhan pidana denda diklasifikasikan menjadi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan tersebut diperbuat;
- 2) Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
- 3) Berdasarkan perincian anggota yang terkena;
- 4) Berdasarkan waktu berlakunya perbuatan;
- 5) Berdasarkan niat orang yang berbuat salah;
- 6) Berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan;
- 7) Jika denda tidak dilunaskan, maka orang yang bersalah tersebut harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya;
- 8) Jika utang denda bisa dibayarkan, maka setiap waktu ia bisa berhenti menjadi hamba;

9) Yang berhak menentukan berapa lama orang yang bersalah menjadi hamba agar bisa membayar utang-utang dendanya ialah seorang penguasa yang bertahta.(AR, 2012, p. 297).

Tim pengkajian bidang hukum pidana BPHN 1989/1990 telah meletakkan dasar mengenai pidana denda beserta pengelompokkan pidana untuk tindak pidana tertentu yang diberi alternatif denda yakni tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 sampai 7 tahun. Pola pidana denda yang ditentukan tim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pidana denda menggunakan sistem kategori karena apabila menyebutkan jumlah uangnya selalu akan terjadi perubahan nilai uang yang selalu berubah-ubah;
- b. Pidana denda akan diberi “gengsi” yang lebih tinggi daripada yang sekarang berlaku;
- c. Suatu delik yang diancam pidana penjara dimungkinkan pula untuk diancam dengan pidana denda;
- d. Minimum pidana denda ialah seribu lima ratus rupiah, sedangkan maksimumnya untuk kategori 6 adalah untuk korporasi.

Dalam menentukan ukuran efektivitas pidana denda, harus ada nilai keseimbangan antara pidana denda dengan pidana penggantinya, dalam hal si terpidana tidak dapat membayar denda yang ditentukan. Berdasarkan peraturan yang ada di KUHP sekarang alternatifnya ialah pidana kurungan. Dengan asas keseimbangan ini maka pada hal eksekusi akan menjadi lebih

gampang yakni bila tidak bisa dilaksanakan secara pidana denda, maka akan dikenakan hukuman pidana alternatifnya lalu karena demikian maka pada penerapannya takkan terjadi apa yang dikenal dengan “tunggakan kronis”. Bila dilihat dari sisi efektivitasnya maka pidana denda menjadi barang efektif bilamana disandingkan dengan pidana penjara, hal ini penting dilihat dari aspek pemenjarannya kepada si pesakitan. Hal ini dikarenakan pidana denda bisa dilunaskan oleh pihak ketiga. Sedangkan pada perampasan kemerdekaan tidak bisa digantikan kepada orang lain. Disamping hal-hal tersebut, si pesakitan bisa mengumpulkan dana dari mana saja agar mampu menunaikan denda itu (Suparni, 2007, p. 61).

Besaran jumlah denda yang harus dibayarkan diklasifikasikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan, bila tidak mampu dilunasi besarnya maka mereka yang melakukan kesalahan tadi akan menjadi orang suruhan atau dengan nama lain adalah budak, atau pesuruhan untuk menggerakkan, semua perintah dari tuannya, namun bila mampu untuk dibayarkan dendanya maka kapanpun bisa berhenti menjadi hamba, dan yang berwenang memutuskannya adalah Raja yang berkuasa (Suhariyono, 2009, pp. 153-154)

Pidana denda adalah suatu model hukuman bagi orang-orang yang sudah dewasa secara ketentuan kategori dewasa dari hukum pidana ataupun hukum perdata yang sah di Indonesia. Hukuman pidana denda ini bisa dilihat di dalam ketentuan yang ada pada buku I dan buku II Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah ditetapkan sebagai ancaman bagi setiap

orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ataupun yang berupa pelanggaran-pelanggaran. Ketentuan pidana denda adalah sebagai ketentuan hukuman pidana pokok, baik dalam konteks alternative (hukuman yang bisa dipilih sesuai ketentuan yang ada di persidangan), dengan pidana penjara, atau dengan pidana kurungan atau bahkan secara alternative secara bersama-sama.

Pidana itu sendiri juga berarti pidana yang bertumpu pada pidana atas kekayaan dan harta benda atau pidana yang sangat berhubungan dengan kekuatan finansial. Pidana denda sesungguhnya adalah pidana tertua bahkan lebih tua dibandingkan jenis pidana yang dikenal sebagai hukuman yang paling dihindari orang banyak, yaitu pidana penjara. Pidana denda biasanya akan mengenakan jumlah pembayaran yang harus di bayarkan oleh si terpidana denda. Pembayaran denda itu terkadang biasanya dapat berupa ganti kerugian (bilamana terdapat hal yang merugikan orang lain) dan denda adat (bilamana terdapat suatu tindakan yang menimbulkan kerugian secara ketentuan adat istiadat). Dewasa ini, dizaman yang serba maju dan tergolong modern, pidana denda dapat dijatuhkan untuk tindak pidana atau delik yang termasuk kedalam golongan kecil dan delik atau tindak pidana yang termasuk kedalam golongan besar yang dikumulatikan dengan penjara. Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda pada dasarnya ialah konektivitas keperdataan yakni ketika seseorang diganggu asset keperdataannya, maka bisa menuntut penggantian rugi terhadap kerugian yang besarnya berdasarkan terhadap besarnya kerugian yang dialami, dan kedudukan sosialnya yang

dirugikan tersebut. Pemerintah pada akhirnya menuntut pula setengah dari pelunasan tambahan agarturun tangan penguasa pada saat di pengadilan maupun atas langkah penguasa kepada yang menghasilkan ketidaknyamanan yang menimbulkan kerugian tersebut. Pada sekitar abad ke- 12, orang yang menurun, sedang pemerintah memperoleh bagian yang kian bagus dari sebelumnya, akhirnya minta paksa semua pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hukum pidana denda yang ditunaikan terhadap negara pun masyarakat, tetapi pada kasus perdata bisa dialternatifkan dengan pidana denda atau pidana kurungan andaikan tiada mampu dibayar (Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, 2009).

Pidana denda memiliki beberapa keistimewaan tersendiri, yaitu pidana denda selain akan dibebankan terhadap perseorangan, pidana denda tentu bisa diancamkan terhadap korporasi. Hal ini selain juga sudah ditentukan dalam konsep RUU KUHP, juga telah diterapkan dalam undang-undangn diluar KUHP (Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, 2012, p. 138).

Para pemikir dan pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya menginginkan ancaman pidana denda saja untuk jenis tindak pidana yang tingkatan tindakannya tergolong ke tindak pidana yang ringan-ringan atau kecil-kecil, dimana ketentuannya sudah ada di pasal 303 KUHP, yakni :

- 1.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.
- 2.) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3.) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Namun pada hukuman pidana denda ini tidak terdapat pada ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang sedang berjalan di Indonesia sampai dewasa ini (PAF.Lamintang, 1984, pp. 93-94).

b. Pengaplikasian (penerapan) Pidana Denda

Pengaplikasian pidana denda di Indonesia dengan perkembangan globalisasi, dan efek dari para ahli hukum pidana, akan menunjukkan waktu kejayaan di masa mendatang. Kecenderungan itu menjadi nyata, dengan semakin banyaknya penerapan pidana denda yang tinggi dalam perundang-undangan, yang mempunyai isi ketentuan pidana denda, serta perkembangan RUU KHUP, yang menggunakan pidana denda. Pidana denda ini merupakan suatu reaksi dari sinisme di penerapan pidana penjara. Meski takkan bisa di tepis juga pada sudut yang satunya, pidana penjara tetap dibutuhkan. Sejalan pula dengan pidana denda, dalam usaha fungsionalisasinya di ketentuan-ketentuan peradilan pidana, bergantung pada hubungan yang harmonis dari penetapan pidana, dalam perundang-undangan, penetapan pidana dari pihak pengadilan, dan tahap pelaksanaan oleh pihak yang berwenang (Bakhri, 2016, p. 4)

Adapun Progresivitas Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dijelaskan yaitu tindak

pidana pencurian/ penggelapan/ penipuan dengan nilai uang Rp.2.500.000,00 adalah suatu tindak pidana yang tergolong dalam tindakan pidana ringan karena kerugian maksimal hanya boleh Rp.2.500.000,00. Ketentuan dalam perma tersebut mengatakan, bahwa tersangka tidak bisa ditahan dan harus diadili dengan cara pemeriksaan cepat. Sebab pidana diberikan, tidak bertujuan membalas tindakan yang telah terjadi, sama kayak yang ada pada paham aliran modern, akan tetapi harus bisa memberikan manfaat kepada terpidana maupun masyarakat(Bakhri, 2016, p. 5)

Dengan adanya kebijakan legislatif ini, pidana denda mengalami perubahan yang begitu cepat, bahkan hukuman denda secara tunggal diperbolehkan agar suatu korporasi yang bisa dipertanggungjawabkan di hukum pidana. Karena itulah akan memperkuat kedudukan hukuman denda, tapi akan tak membangun bilamana ditinjau pada pengaplikasian praktik keadilan yang membuat hukuman pidana menjadi bayangan-bayangan dari hukuman penjara. Pidana denda itu sendiri bahkan cuma sebagai penyempurna pada proses pemidanaan. Terutama pada disiapkannya hukuman kurungan menjadi alternatif denda yang tak mampu dituntaskan, lalu melengkapi kedudukan hukuman denda menjadi pelengkap saja(Bakhri, Pidana Denda : Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan, 2016, p. 148)

Ketentuan hukuman pidana denda awalnya sudah ada di KHUP pasal 10, yang isinya ialah:

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampahan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Pengaplikasian pidana pada masyarakat di Indonesia pada dewasa ini yaitu jenis pidana denda ialah sebagai pilihan dari pidana penjara di Indonesia tak mampu terlaksana sertaperubahan yang melesat yang disebabkan oleh seganap ketentuan denda pada KUHP tergolong amat rendah. Bayangan hukuman pidana denda maksimal tindak pidana pencurian adalah sembilan ratus rupiah saja. Pada pengaplikasian pidana denda, terjadi kebiasaan yang condong jika hakim tergolong sangat jarang memakai ketentuan pidana denda dalam hampir setiap putusannya. (Bakhri, 2016).

Didalam KUHP posisi pidana denda sangat rendah. Ketentuan tersebut bisa dilihat dari ; “pasal 30 KUHP ayat :

- 1) Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen
- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan.
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- 4) Dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu sehari, bagi denda yang lebih besar pada itu, maka tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari.

Pasal ini mengatur tentang jika maksimal pidana kurungan pengganti denda cuma 6 bulan serta pemberatan hukuman, yang disebabkan oleh pembarengan atau pengulangan paling lama cuma 8 bulan. Pidana denda yang rendah atau kecil dapat ditinjau dari sisi efek jera yang tidak adil, sebab pidana denda bisa juga di lunasi oleh pihak ketiga, contohnya orang-orang yang menjadi anggotanya atau sanak familinya, terlepas dari itu, mereka yang telah ditetapkan menjadi tersangka boleh mengumpulkan dana di berbagai mana saja agar bisa membayar lunas denda(Loqman, 1991, p. 21)

Jika suatu perbuatan melawan hukum cuma diikuti beban hukuman yang akan di timpakan dengan hukuman denda, maka bisa dielakkan dari penuntutan dengan cara melunasi maksimal denda yang diterimanya. Dalam realisasinya kasus-kasus penyelundupan biasanya perkaranya dituntaskan di luar persidangan dengan pelunasan besaran denda damai, dengan cara penetapan jaksa agung yang dikenal dengan *schikking* dengan landasan hukumnya ialah asas oportunitas.

Penyelesaian perkara diluar persidangan yakni berupa transaksi; sejarahnya perjalanannya sangatlah panjang, yaitu dengan cara *submissive* tersangka dan organ penuntut umum menjelaskan yang menjadi permasalahannya didepan hadapan majelis hakim, diawali dengan permohonan tersangka yang telah disetujui oleh penuntut umum, sebab oleh persoalan pembuktian, hakim memberikan keputusan dengan tiada melakukan pemeriksaan selanjutnya. Wujud yang menyerupainya ialah *compositie* yaitu penghentian penuntutan dengan penyerahan sejumlah uang tertentu, bentuk dari jenis tindakan inilah yang banyak diterapkan di Indonesia (Bakhri, 2016, p. 83)

Dalam perjalanannya bisa juga kelihatan, bahwa hukum selalu kalah perkembangannya dengan perkembangan yang terjadi di kalangan warga masyarakat, oleh karena demikian lah berpikir yang dilakukan dengan cara rasional, di dewasa ini yang semakin bergerak jauh kedepan meninggalkan

ketentuan-ketentuan yang selanjutnya akan disebut sebagai peraturan perundang-undangan, dan dipicu oleh ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, maka hukum tersebut akan selalu berada jauh dibelakang, memiliki limit dan bahkan terkesan usang, meski asas-asas hukum seringkali menemui penyesuaian-penyesuaian dengan zamannya(Mertokusumo, 2003, p. 103).

Teori pemisahan diantara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membuat sejumlah efek samping. Pertama kali hal ini memiliki efek akan apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Kesalahan adalah faktor utama adanya pertanggungjawaban pidana oleh karena itu mesti dibuang dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Yang dimaksud dengan tindak pidana cuma memuat mengenaiciri khas tindakan yang tidak dibolehkan dan hukuman yang akan menghantuinya dengan hukuman pidana. Pada ketentuan perundangan Indonesia tiada didapati pengertian tindak pidana. Defenisi tindak pidana yang dipahamiselama ini merupakan perpaduan teoritis ahli-ahli hukum. Ahli-ahli hukum pidana biasanya tetap memuat kesalahan menjadi bagian dari defenisi tindak pidana(Huda, 2006, p. 25).

Segala usaha telah dilaksanakan oleh penguasa untuk memberantas tindak pidana nyatanya tidak semudah yang diharapkan, dalam pelaksanaannya hukum pidana itu diawali dari hukum pidana yang bermuat perintah dan larangan, yang mana perintah itu dibekali dengan beban hukuman terhadap mereka yang tidak mematuhiperintah dan hal yang tidak

dibolehkan itu .Tindakan melanggar tersebut dapat juga disebut sebagai tindak kejahatan.Menurut Moljanto seperti yang telah dipetik seorang Adami Chazawi, bahwa tindak pidana itu memiliki arti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai dengan ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.Yang mana telah diketahui, bahwa pidana itu adalah nestapa. Nestapa memiliki arti ialah pengekangan kebebasan hidup seorang atau dalam arti lain adalah suatu penderitaan yang sangat tidak disukai oleh siapapun(Chazawi, 2007, p. 71).

Pidana denda pada umumnya banyak terdapat pada peraturan perundang-undangan selain KUHP.Sebut saja pidana denda yang ada di peraturan daerah. Pola penentuan pidana denda dalam peraturan daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang artinya peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2017 juga merupakan bawahan dari undang-undang tersebut. Pasal 143 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tersebut menentukan bahwa peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penentuan pidana diatas ditentukan secara maksimum dan pidana denda dapat dialternatifkan dengan pidana kurungan. Sepanjang RUU KUHP belum diundangkan, ketentuan yang digariskan oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tersebut masih tetap berlaku karena hal ini terkait dengan pola yang

dianut dalam RUU KUHP yang tidak mengenal lagi adanya pidana kurungan(AR, 2012, pp. 349-350).

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Lalu Lintas

Pada dasarnya lalu lintas itu sudah sejak zaman dahulu, dari masa pertama kali terbentuknya peradaban manusia di muka bumi ini. Semakin banyak atau semakin besar pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, maka semakin besar pula terbentuk arus lalu lintas serta kepadatan lalu lintas yang kian lama kian memadat.

Lalu lintas menurut penulis adalah suatu aliran lalu lalang pengguna jalan, kendaraan yang bermotor atau pun yang tidak bermotor, baik yang beroda dua, tiga, empat dan seterusnya yang bermaksud agar bisa bergerak dari suatu posisi awal ke posisi baru yang diinginkan.

Untuk terselenggaranya lalu lintas di Indonesia, khususnya di kota Pekanbaru telah terbanyak terjadi tindak pidana dalam berlalu lintas. Tindak pidana yang terjadi bisa berbentuk kejahatan atau bahkan pelanggaran. Biasanya yang lebih intens terjadi ialah tindak pidana yang berupa pelanggaran, semisal melakukan pengrusakan terhadap fasilitas penunjang terselenggaranya lalu lintas dan baik dan sesuai dengan standar, atau yang tindakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi dari sejumlah fasilitas lalu lintas tersebut ataupun yang berupa pelanggaran yang tergolong ringan berupa tidak lengkapnya dokumen kendaraan, tidak sesuainya kelengkapan jalan

kendaraan dan bahkan sampai tidak dibayarnya besaran pajak yang harus di tunaikan oleh pengendara tersebut.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan(Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017).Pada kesempatan ini, penulis ingin meneliti tentang penerapan pidana denda didalam ketentuan pasal 10 Jo pasal 35 perda nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada ketentuan pasal 10 berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi-fungsi perlengkapan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8.

Bila dilihat dari isi ketentuan pasal 10 tersebut, ketentuannya menyebutkan bahwa adanya ketentuan yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 8. Ketentuan pasal 8 berbunyi :

Setiap jalan umum yang berstatus sebagai jalan kota wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat Penerangan Jalan;

- e. Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan;
- f. Alat Pengawasan Dan Pengamanan Jalan;
- g. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, Dan Penyandang Cacat; Dan
- h. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berada Dijalan Dan Diluar Badan Jalan (Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Dari sejumlah bagian-bagian yang ada didalam ketentuan pasal 10 dan ketentuan yang ada didalam pasal 8 peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka akan dijabarkan tentang:

- a. Rambu lalu lintas, ialah satu dari perlengkapan jalan yang berbentuk lambang, huruf, angka, kalimat, serta perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;
- b. Marka jalan, adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- c. APIL ialah seperangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan (Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

d. Alat penerangan jalan ialah lampu yang dipakai dalam menerangi jalanan diwaktu gelap tiba lalu memudahkan pejalan kaki, pesepeda, serta pengemudi mesin bermotor mampu memantaujelas jalanan yang bilamana hendak dilewati di kondisi gelap, hingga mampu menaikkan persentase keamananberlalu lintas serta keselamatan pengguna jalan pada kegiatan/aksi criminal (Wikipedia,2019). Pada alat penerangan jalan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Petunjuk arah bagi pengguna jalan, maksudnya adalah agar pengguna jalan bisa melihat jalan dengan jelas dan untuk menekan tingkat kecelakaan yang akhir-akhir ini tergolong tinggi;
2. Keamanan dan keselamatan pengguna jalan, maksudnya adalah supaya pengguna jalan jeli melihat semua ancaman bahaya yang mungkin sedang berada didepannya;
3. Keindahan lingkungan, maksudnya adalah untuk menambah kecantikan di sepanjang jalan dan juga memperindah lingkungan sekitar jalan;
4. Memberikan keuntungan komersial, maksudnya adalah dimana tiang penerangan jalan ini terselip fungsi lainnya yakni, bisa sebagai tempat untuk pemasangan iklan-iklan bagi masyarakat atau bagi yang membutuhkan tempat layanan pemasangan iklan, yang setiap pemasangan iklan mempunyai ketentuan-ketentuan berbayar.(Pribadi, 2017)

- e. Alat pengendali jalan pengamanan jalan, maksudnya adalah alat-alat berupa pelengkap suatu infrastruktur, seperti jalan-yang dimaksud berupa baut-baut atau mur atau kabel-kabel tembaga penyokongnya;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan, mkasudnya adalah alat-alat berupa CCTV yang digunakan sebagai pengawasan arus lalu lintas;
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, maksudnya adalah semacam fasilitas berupa garis yang berbentuk marka jalan yang dikhususkan sebagai lajur untuk pesepeda, ataupun tempat untuk pemarkiran sepeda, tempat duduk yang didesain khusus untuk penyandang cacat, atau jembatan penyebrangan orang;
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, maksudnya adalah tempat untuk memarkirkan kendaraan roda dua atau pun roda empat.

D. Tinjauan Tentang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Awalnya bentuk pertama dari dari kementerian perhubungan saat zaman penjajahan Belanda adalah Departemen Perhubungan merupakan gabungan antara departemen perhubungan dan departemen pekerjaan umum, yang di komandoi oleh seorang menteri bernama Abikusno Tjokrosuyoso. Namun Departemen Perhubungan yang dibawah arahan Abikusno Tjokrosuyoso tidak bertahan lama. Karena pada waktu itu Belanda sangat getol ingin menguasai semua aspek kehidupan Indonesia,

sehingga Abikusno Tjokrosuyoso membubarkan Departemen Perhubungan itu untuk sementara waktu dengan tujuan untuk mengelabui Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, dibentuklah organisasi perhubungan yang baru dengan nama yang baru pula, yakni Kementerian Perhubungan Republik Indonesia(Perhubungan, 2009).

Dengan sudah terbentuknya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, maka diberlakukanlah pembentukan Kementerian Perhubungan di daerah-daerah di Indonesia yang memang sangat luas dalam bentuk dinas perhubungan yang ditugaskan di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam Perda No. 07/2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dishub Kominfo Kota Pekanbaru termasuk kedalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang diatur oleh UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, PP nomor 38 tahun 2007, PP nomor 41 tahun 2007, perda nomor 8 tahun 2008 dan perwako nomor 8 tahun 2009 (Amin, 2018).

Dinas perhubungan kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan bidang perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi

pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam satu wilayah administrasi (Repostory.uin-suska.ac.id).

Dinas perhubungan kota pekanbaru memiliki visi yakni :

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan Dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi Dan Informatika Yang Lengkap, Menyeluruh, Handal Dan Terjangkau”.

Selain visi, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga memiliki misi untuk menopang visinya. Misi tersebut antara lain :

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan (Repostory.uin-suska.ac.id)

Pada hakekatnya sebagai bagian dari OPD (organisasi perangkat daerah), dinas perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008. Tugas pokok dibagi kedalam tiap-tiap struktur didalam dinas perhubungan kota pekanbaru, yaitu :

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewewangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas;
- c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- d. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bagian Sekretariat

Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya sebagai berikut :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;

- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat'

3. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas

Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- c. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- d. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional.

4. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan

Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- b. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perijinan angkutan umum;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota;

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Hukuman denda awalnya Cuma berhubungan pada hukum perdata. Sejalan pada perubahan massif yang ada di khalayak ramai saat ini, denda bisa dijadikan bagian dari hukum pidana. Dimana saat seseorang mengalami kerugian pada sesuatu yang sedang diusahakannya atau yang sedang ada padanya akibat dari perbuatan orang lain, maka ia dapat memintakan kepada pengadilan agar orang tersebut membayar kerugian yang dibuatnya terhadap kerusakan yang terjadi. Jumlahnya sesuai dengan apa yang telah dirusakny. Tidak sedikit juga jenis pelanggaran yang dapat dihukum dengan pidana denda. Hukuman denda ini bisa dilakukan oleh tersangka tindak pidana dan ditunaikan oleh pihak ketiga (Beruh, 2015, p. 113).

Penentuan hukuman denda pada KUHP adalah salah satu bentuk hukuman spesifik dalam besaran persentasenya serta yang akan dibebankan bentuk hukumannya dalam RUU KUHP, dari hukuman yang akan dibebankan menjadi hukuman pidana pilihan ataupun sebagai hukuman satu-satunya. Diawali pasal 104 hingga pasal 488 agar bagian dari kejahatan serta mulai di pasal 489 hingga

ketentuan pasal 569 untuk kategori pelanggaran , perumusannya ialah hanya hukuman pengekangan kebebasan saja , hukuman pengekangan kebebasan diringi pilihan hukuman denda, hanya hukuman kurungan, hukuman kurungan diikuti pilihan hukuman denda, serta ada pula satu hukuman denda saja. (Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, 2012, p. 171). Untuk lebih jelas dan rincinya akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Persentase Pidana Penjara, Penjara Atau Denda
Dan Denda Tunggal (BukuII)

Penentuan pidana	Persentase
Pidana Penjara Tunggal = 296 Pasal	68,67%
Alternatif Pidana Penjara Atau Denda= 133 Pasal	30,85%
Pidana Denda Tunggal = 2 Pasal	0,45%

Jika ditinjau pada ketentuan pasal yang diatur dalam buku ke- 3 KUHP, maka tabelnya akan menjadi sebagai berikut :

Tabel 3
Persentase Pidana Kurungan, Kurungan Atau Denda
Dan Denda Tunggal (Buku III)

Penentuan pidana	Persentase
Pidana Kurungan Tunggal = 6 Pasal	7,5%
Alternatif Pidana Kurungan Atau Denda= 34 Pasal	42,5%
Pidana Denda Tunggal = 40 Pasal	50%

Jadi sudah terlihat jelaslah perbedaan ataupun perbandingan antara pidana kurungan, kurungan atau denda dan denda tunggal yang terdapat didalam

ketentuan KUHP baik pada buku ke- 2 (kejahatan) maupun dalam buku ke- 3 (pelanggaran) (Suhariyono, Pembaruan Pidana Denda di Indonesia, 2012, p. 173).

Adanya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dalam KUHP dan KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan di luar dari ketentuan tersebut telah banyak membantu para aparaturnya penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan tersebut, namun apabila ada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan berdalih ataupun memberikan alasan bahwasanya ia tidak tahu akan hal tersebut ternyata telah diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ia akan tetap dilakukan proses hukum yang berlaku sesuai dengan apa yang telah dilanggarnya. Dalam hukum dikenal dengan asas *ignorantia legis excusat neminem*, yakni suatu asas yang menggambarkan bahwa tidak adanya alasan tidak tahu hukum akan membenarkan tindakan yang telah dilakukan olehnya.

Tindak pidana itu selalu erat kaitannya dengan apa yang dikenal dengan istilah nilai, karakter, struktur dan bahkan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk untuk menghapuskannya atau menghilangkannya atau bahkan melenyapkannya, tindak pidana itu baik yang berupa kejahatan (sebagaimana yang diatur didalam ketentuan buku ke- 2 KUHP) maupun yang berupa pelanggaran baik yang merupakan bagian pelanggaran ringan ataupun

yang tergolong kedalam pelanggaran berat (sebagaimana yang diatur dalam ketentuan buku ke-3 KUHP) tidak mungkin akan selesai atau bahkan hilang begitu saja karena memang tidak mungkin bisa terhapus karena perkembangan hidup manusia dan juga yang didukung oleh kemajuan teknologi dan zaman yang membuat berkembang dan bertambah pula jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi melainkan hanya dapat diminimalisirkan atau dikurangi tingkat keseringannya (intensitasnya).

Dewasa ini, sudah teramat banyak perkembangan tindak pidana baru seperti banyaknya kejahatan-kejahatan baru dan pelanggaran-pelanggaran baru yang membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur setiap tindak pidana tersebut sangat jauh tertinggal dibelakang perkembangan kehidupan masyarakat. Undang-undang atau setiap peraturan-peraturan tersebut tidak mampu menjangkau lajunya perkembangan kehidupan masyarakat tersebut.

Pada kenyataannya yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Kota Pekanbaru telah banyak terjadi tindak pidana yang berupa pelanggaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (satpol PP), didapatlah informasi bahwa dalam beberapa tahun belakangan telah terjadi pengrusakan terhadap fasilitas lalu lintas yang dalam hal ini merupakan dibawah wewenang dinas perhubungan. Pada satu kesempatan, terjadi pengrusakan yang memang terjadi karena kelalaian pengemudi kendaraan roda empat dalam mengendalikan kendaraannya yang

mengakibatkan tertabraknya APILL yang membuatnya rusak. Pada waktu itu pelakunya diamankan oleh kepolisian yang kemudian menyerahkannya kepada pihak satpol PP. sewaktu berada di satpol PP, pelaku dan kendaraannya ditahan dan dibuatkanlah suatu BAP yang kemudian dilimpahkan ke dinas perhubungan kota pekanbaru (sebagai instansi yang membawahi fasilitas lalu lintas dalam kota). Setelah diterima oleh dinas perhubungan kota pekanbaru, maka dilakukan lah mediasi antara pelaku dan oleh pihak dari dinas perhubungan kota pekanbaru. Setelah mediasi dilakukan berhasil, maka pelaku hanya membayarkan ganti rugi terhadap apa yang telah dirusakannya dan perkaranya pun selesai (Hubaya Parlagutan Hasibuan, Perwakilan PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, 9 Maret 2020).

Pada kenyataannya yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya di Kota Pekanbaru telah banyak terjadi tindakan melawan hukum yang berupa pelanggaran. Yang dimaksud ialah diatur pada ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Ketentuan pasal 10 :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan.

- 2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi-fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

Ketentuan pasal 8 :

Setiap jalan umum yang berstatus sebagai jalan kota wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu lalu lintas.
- b. Marka jalan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Alat penerangan jalan.
- e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.

Maka jika dihubungkan dengan kejadian yang terjadi seperti pengrusakan terhadap fasilitas berlalu lintas, lampu APILL, ataupun terhadap yang lainnyakhususnya diKota Pekanbaru, dan juga telah disebutkan jenis tindak pidananya, oleh karena itulah dirasa perlu dengan sangat bijak menerapkan dengan baikketentuan pasal 35 yang berupa bagian ketentuan pidana.

Ketentuan pasal 35 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pengoperasian kendaraan.
- 4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana pelanggaran dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Maka Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak yang dipercayakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan wawancara, yakni seorang kepala bagian perlengkapan jalan tentang bagaimana penerapan pidana denda dalam ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, didapatlah keterangan yaitu bahwa dalam pelaksanaan penerapan pidana denda tersebut yang sesuai dengan ketentuan perda tersebut sudah dijalankan sesuai dengan tupoksi dari pihak Dishub. Tugas pokok serta fungsi

dari pihak Dinas Perhubungan (dishub) Kota Pekanbaru itu sendiri adalah untuk melakukan pengawasan, pemeliharaan, perawatan, dan melaporkan bilamana ditemukan kerusakan yang setelah diperiksa merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh orang yang tidak dikenal kepada pihak kepolisian (Edi Sofyan, Kepala Bidang Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 24 Februari 2020).

Bahwa dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan ataupun merazia sembari menerapkan ketentuan yang ada diPerda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaruataupun melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan harus dibantu oleh pihak penegak hukum seperti anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan anggota tentara republik Indonesia (TNI) dan harus disertai surat perintah (seprint) oleh kepala Dinas Perhubungan (Edi Sofyan, Kepala Bidang Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 24 Februari 2020).

Dan lagi, pihak dari Dishub mengatakan, bahwasanya mereka tidak berhak pada menetapkan besaran jumlah pidana denda yang akan ditujukan kepada mereka yang telah dengan jelas-jelas melanggar ketentuan perda yang dilanggar, melainkan beliau mengatakan bahwa yang berhak dalam menentukan besaran atau jumlah pidana denda yang akan diterapkan adalah oleh keputusan yang akan diputuskan oleh hakim dipengadilan negeri yang berwenang sesuai

dengan yurisdiksinya (Edi Sofyan, Kepala Bidang Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 24 Februari 2020).

Dalam ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, terdapat perbedaan tugas dan fungsi serta wewenang dari pihak dinas perhubungan dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni sebagai berikut :

Tugas dan fungsi serta wewenang dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam lalu lintas adalah:

- 1) Pengujian dan penerbitan SIM (surat ijin menguji) kendaraan bermotor;
- 2) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- 4) Pengolahan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- 6) Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- 7) Pendidikan berlalu lintas;
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- 9) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Dalam tugas dan wewenang serta fungsi dari Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian, makaterdapatlah perbedaan yang sangat jelas dalam pengelompokannya yang sebenarnya adalah saling memiliki kewenangan yang saling berhubungan. Perbedaannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jangka menengah dan jangka panjang dibuat oleh dinas perhubungan. Untuk pelaksanaan operasionalnya selama masa percobaan dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas (POLANTAS). Contoh kebijakan penetapan sistem satu arah (SSA) di suatu ruas jalan. Ketika mulai dilaksanakan maka akan diawasi oleh Polisi lalu lintas.
2. Dijalan POLANTAS boleh memberhentikan kendaraan ketika terjadi pelanggaran. Tetapi Dinas Perhubungan boleh melakukannya asalkan didampingi oleh pihak POLANTAS. Contohnya adalah ketika dilaksanakannya kegiatan razia gabungan atau giat 21.
3. Khusus untuk kendaraan angkutan umum dan angkutan barang kelengkapan kendaraan diperiksa oleh Dinas Perhubungan termasuk uji berkala atau KIR. Sedangkan untuk surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor diperiksa oleh POLANTAS(Buleleng, 2019)

Dengan apa yang sudah dijelaskan yang menjadi bagian dari tugas dan wewenang serta fungsi dari pihak kepolisian, sudah jelaslah bahwa setiap kerusakan yang terjadi pada perlengkapan yang menjadi fasilitas pendukung berlalu lintas adalah wewenang dari pihak kepolisian untuk melakukan

penindakan. Dinas perhubungan tidak memiliki kewenangan layaknya pihak kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap suatu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, karena dinas perhubungan ditugaskan untuk bekerja sama dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang terdapat di peraturan daerah yang memang diperuntukan bagi dinas perhubungan untuk dijalankan.

Karena dalam hal ini merupakan suatu ketentuan dari peraturan daerah yang merupakan bagian terendah dalam hirarki perundang-undangan yang sah berlaku di Indonesia, maka yang berhak menjalankan ketentuan yang ada didalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2017 ialah petugas dari Satpol PP Kota Pekanbaru.

Dalam pasal 256 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , juga dibahas mengenai Satpol PP yakni sebagai berikut:

Pasal 256 :

- 1) Polisi pamong praja adalah pejabat fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- 3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

- 4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian.
- 5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dengan kepolisian republik Indonesia dan kejaksaan agung.
- 6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur dengan peraturan pemerintah (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mendasari perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan wewenang dari Satpol PP adalah sebagaimana sesuai dengan yang diatur didalam ketentuan pasal pasal 5.

Pasal 5 :

Tugas, fungsi, dan wewenang

Satpol PP mempunyai tugas :

- a. Menegakkan perda dan perkara;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal polisi pamong praja menjalankan tugas pokok dan fungsinya, polisi pamong praja dibantu oleh kepolisian apabila yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana pengrusakan fasilitas lalu lintas. Selain itu polisi pamong praja juga berhak menerima laporan dari masyarakat, mengolah laporan, melimpahkan laporan tersebut ke pihak dinas perhubungan kota Pekanbaru (Hubaya Parlagutan Hasibuan, perwakilan PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, 9 Maret 2020).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Satuan polisi pamong praja kota pekanbaru (Satpol PP), didapatlah informasi bahwa dalam penegakan peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pihak satuan polisi pamong praja tidak memiliki wewenang lebih dalam menindak tindak pidana sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hanya bisa mengamankan si terduga bersalah dengan cara dimintai keterangan dan penahanan identitasnya seperti KTP hingga membuat Berita acara penangkapan (BAP) serta mengumpulkan data dan fakta seputar tindak pidana yang dilakukan si terduga bersalah (Hubaya Parlagutan Hasibuan, perwakilan PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, 9 Maret 2020).

Beliau melanjutkan, bahwa setelah menyiapkan dan menyempurnakan berkas si terduga bersalah dalam melakukan pengrusakan fasilitas lalu lintas atau dalam nama lainnya adalah asset negara yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, pihak dari Satpol PP melimpahkan berkas tersebut kepada Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai bagian dari OPD berwenang pada melakukan fungsi perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas tersebut. Setelah berkas sampai di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, si terduga bersalah dan pihak dinas perhubungan akan melakukan proses mediasi untuk menemukan solusi dalam penyelesaian masalah. Namun jika setelah melakukan mediasi tidak ditemui jalan keluar, maka dengan hasil mediasi yang gagal tersebut akan dilimpahkan berkasnya ke pihak kepolisian dan akan diproses hukum lebih lanjut (Hubaya Parlagutan Hasibuan, perwakilan PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, 9 Maret 2020).

B. Hal-Hal Yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan Pidana Denda Dalam Ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 35 Perda Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Kendala adalah suatu hal yang dapat menghambat atau bahkan menggagalkan sesuatu kegiatan yang hendak dilaksanakan, baik berupa hal yang timbul dari alam pikiran seseorang tersebut, atau bisa jadi dari hal yang merupakan dari eksternal orang tersebut; seperti keadaan cuaca yang tidak menentu, atau bahkan kondisi lapangan yang tidak dapat diprediksi dengan akurat.

Dalam melaksanakan aktivitas keseharian saja banyak sekali kendala yang ditemukan dalam melakukannya. Termasuk dalam melakukan penegakan

terhadap suatu Peraturan Perundang-Undangan , Seperti Undang-Undang, Perppu, Perpres, PP, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Bahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan ketentuan segenap ketentuan yang ada di perundang-undangan maupun dalam ketentuan yang ada di dalam ketentuan Peraturan Daerah (perda) ini, sudah menjadi barang pasti akan menemukan ataupun menjumpai sejumlah hal yang bisa saja menjadi kendala yang bisa juga berujung pada hal yang sifatnya bahkan menghalangi setiap proses pemidanaan yang ada didalam ketentuan pasal demi pasal setiap peraturan perundang-undangan.

Demikian juga halnya dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka didapatlah suatu informasi sebagai imbas dari wawancara yang telah dilakukan. Yakni dalam menjalankan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2017 Kota Pekanbaru, terdapat banyak hal yang menjadi kendala, Yaitu berupa :

- 1) Yang berhak menjalankan perda adalah dinas perhubungan;

Setiap ketentuan perundang-undangan yang posisinya adalah peraturan daerah merupakan kewenangan dari pihak dinas-dinas terkait seperti dinas perhubungan untuk menjalankan penerapan ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, sedang Satuan

Polisi Pamong Praja (satpol PP) menjalankan dari ketentuan lainnya yang menjadi peraturan daerah.

2) Adanya keterbatasan wewenang oleh dinas perhubungan;

Adanya keterbatasan wewenang juga sudah jelas diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Tugas dan wewenang dari Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/ atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

3) Adanya keterbatasan biaya;

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2017 disokong dengan suntikan dana dari APBD Kota Pekanbaru yang tentunya terbatas. Tidak sedikit biaya yang diperlukan oleh pihak Dinas Perhubungan sebagai alat negara untuk melaksanakan ketentuan perda tersebut. Oleh karena itulah kinerja dinas perhubungan kota pekanbaru tidak efektif dalam menjalankan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2017 atau bahkan jauh dari kata sempurna dalam pelaksanaannya.

4) Adanya keterbatasan melakukan razia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama di bidang melakukan razia, dinas perhubungan tidak mempunyai kewenangan yang leluasa. Hal ini dikarenakan bahwa dinas perhubungan bukan merupakan penegak hukum, melainkan hanyalah sebagai instansi pelaksana ketentuan perda. Jika hendak melakukan razia dijalanan, dinas perhubungan harus dibantu oleh pihak polisi dan tentara sebagai salah satu cara agar razia yang dilakukan oleh dinas perhubungan menjadi legal demi hukum. Tentunya dalam melakukan razia, haruslah disertai dengan surat perintah oleh kepala dinas perhubungan (Edi Sofyan, Kepala Bidang Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 24 Februari 2020).

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya dinas perhubungan tidak dibekali wewenang untuk menindak secara langsung terhadap tiap-tiap

pelanggaran berupa pengrusakan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas. Karena yang berwenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan adalah pihak kepolisian republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 4, 6, KUHAP.

Pasal 4 KUHAP :

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara republik Indonesia.

Pasal 6 KUHAP :

1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Setali tiga uang, antara Dishub serta Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki tugas dan fungsi yang cenderung mirip. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru didapatlah informasi bahwa saat menerapkan ketentuan perda-perda yang ada di wilayah hukum kota pekanbaru juga menemui sejumlah kendala, diantaranya adalah kendala klasik seperti terbatasnya dana dalam upaya menopang kinerja satuan polisi pamong praja kota pekanbaru ataupun tiap-tiap instansi pemerintah yang berada di bawah OPD. Lalu adapua kendala yang lain, seperti keterbatasan menindak ataupun keterbatasan wewenang karena wewenang lebih ada di pihak kepolisian. Dengan

diterbitkannya peraturan baru, maka kewenangan dari Satpol PP serta Dishub Kota Pekanbaru di pangkas kemudian membuatnya tidak leluasa dalam mengambil sikap terhadap perda-perda yang dibebankan kepada instansi terkait (Hubaya Parlagutan Hasibuan, perwakilan PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru, 9 Maret 2020).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapatlah di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana denda terhadap pelanggar ketentuan perda tersebut tidak pernah berakhir di meja persidangan. Karena pada kenyataannya setiap adanya pelaku yang diamankan oleh pihak satuan polisi pamong praja kota pekanbaru maupun pihak dinas perhubungan kota pekanbaru atau bahkan pihak lainnya akan dimediasi oleh dinas perhubungan dan selalu berhasil, sehingga penerapan pidana dendanya tidak berjalan dengan semestinya.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana denda terhadap ketentuan perda tersebut di Kota Pekanbaru adalah berupa terbatasnya wewenang dari dinas perhubungan kota pekanbaru dan satuan polisi pamong praja pekanbaru dalam melakukan penindakan secara langsung terhadap si pelanggar, selain itu adapula kendala berupa terbatasnya dana operasional bagi dinas perhubungan kota pekanbaru dan satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam melakukan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah di tulis di dalam skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar :

1. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah di Kota Pekanbaru untuk dapat memberikan perhatian lebih terhadap dinas perhubungan kota pekanbaru agar dinas perhubungan Kota Pekanbaru dapat lebih maksimal lagi menjalankan kinerjanya terutama menjalankan ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mampu meningkatkan fungsi perawatan, pemeliharaan terhadap APILL maupun fasilitas penunjang lalu lintas lainnya dan satuan polisi pamong praja Kota Pekanbaru untuk dapat meningkatkan kinerjanya terutama dalam menjalankan ketentuan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali,A.(2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- AR, S. (2012). *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Bakhri, S. (2009). *Pidana Denda Dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Bakhri, S. (2016). *Pidana Denda : Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Beruh, R. S. (2015). *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta: Rawajali Pers.
- Donald Albert Rumokoy, F. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1986). *Bungai Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Heryani, A. A. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, C. (2006). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Jakarta: Prenada Media, Kencana.
- Lamintang, & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. L. (2017). *Hukum Penetensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang, P., & Lamintang, T. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loqman, L. (1991). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda* . Jakarta: Departemen Kehakiman.
- Mamudji, S. S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Pt Alumni.
- Nurbani, H. H. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Paf.Lamintang. (1984). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Cv.Armico.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam Kuhp Indonesia*. Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama.
- Sholehuddin, M. (2007). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Suhariyono. (2009). *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suhariyono. (2012). *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Teguh Prasetyo, A. H. (2007). *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum : Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zein, R. (1988). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Pekanbaru: UIR Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Jurnal Dan Karya Ilmiah

Manan, B. (2014). Tantangan Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Ikatan Hakim Indonesia Varia Peradilan* , 5-16.

Mujahidin, A. (2014). Antara Penerapan Hukum Dan Keadilan. *Ikatan Hakim Indonesia Varia Peradilan* , 31-37.

Mujahidin, A. (2014). Penegakan Hukum Jangan Tersandera Pemberitaan Media. *Ikatan Hakim Indonesia Varia Peradilan* , 102-110.

Nugraha, P. G. (2013). Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Pasar Pagi Samarinda. *Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan* .

D. Kamus

Rahimsyah, M., & Adhi, S. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* . Jakarta: Aprindo Jakarta.

E. Internet

- Al-Khawarizmi, D. A. (2011, Oktober 25). *Sejarah Pemidanaan Di Indonesia*. Retrieved Februari 13, 2020, From Sejarah Pemidanaan: [Https://Www.Negarahukum.Com/Hukum/Sejarah-Pemidanaan.Html](https://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-pemidanaan.html)
- Amin, A. (2018). *Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*. Retrieved Maret 19, 2020, From Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Pekanbaru: [Repostory.Uin-Suska.Ac.Id](https://repository.uin-suska.ac.id)
- Buleleng, P. (2019, Oktober 14). *Polantas Dan Dishub Tugas & Kewenangan. Apa Bedanya?* Retrieved Februari 29, 2020, From Perbedaan Tugas Dan Wewenang Polisi Dan Dishub: [Https://Bulelengkab.Go.Id/Detail/Artikel/Polantas-Dan-Dishub-Tugas-Kewenangan-Apa-Bedanya-66](https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/polantas-dan-dishub-tugas-kewenangan-apa-bedanya-66)
- Creativity, J. (2016, Maret 1). *Telingasemut.Com*. Retrieved November 24, 2019, From Pengertian Peraturan Daerah: [Https://Telingasemut.Blogspot.Com/2016/03/Pengertian-Peraturan-Daerah.Html](https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-peraturan-daerah.html)
- Perhubungan, K. (2009, Desember 1). *Sejarah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*. Retrieved Maret 19, 2020, From Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: [Dephub.Go.Id/Post/Read/Sejarah](https://dephub.go.id/post/read/sejarah)
- Pratama, F. A. (2011, Mei 31). *Pengertian Lalu Lintas*. Retrieved November 4, 2019, From Arpandi.Com: [Http://Arpandibidar.Blogspot.Com/2011/05/Pengertian-Lalu-Lintas.Html](http://arpandibidar.blogspot.com/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html)
- Pribadi, M. A. (2017, Maret 24). *Fungsi Penerangan Jalan*. Retrieved February 22, 2020, From Fungsi Lampu Penerangan Jalan Tenaga Jalan: [Http://Www.Sipolos.Com/Fungsi-Lampu-Penerangan-Jalan/](http://www.sipolos.com/fungsi-lampu-penerangan-jalan/)
- Sari, R. A. (2017). *STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI*. Retrieved November 1, 2019, From Skripsi Tanpa Bab Pembahasan: [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/27653/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf](http://digilib.unila.ac.id/27653/10/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.Pdf)
- Siadari, R. P. (2012, Februari 12). *Penegertian Pemidanaan*. Retrieved Februari 13, 2020, From Pengertian, Jenis-Jenis , Dan Tujuan Pemdinaan:

<https://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Pengertian-Jenis-Jenis-Dan-Tujuan.Html>

Utomo, A. (2013, Mei 30). *Defenisi Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan Internet*. Retrieved Februari 16, 2020, From Pengertian Kejahatan: <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Ulasan/Cl294/Definisi-Kejahatan-Dan-Jenis-Jenis-Kejahatan-Internet/>

